

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi minimalisasi risiko pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:

- a. Faktor Internal

Penyebab terjadinya risiko pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung dari faktor internal adalah disebabkan oleh SDM atau karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung sendiri. Dimana dalam meminimalisir risiko tersebut, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung melakukan *training* khusus mengenai segala hal yang berkaitan tentang pembiayaan. Sehingga dari training ini SDM atau karyawan akan lebih paham dan siap untuk diterjunkan ke lapangan. Dan demi meminimalisir terjadinya risiko di lapangan maka setiap SDM akan dimonitor oleh audit internal dan divisi *compliance* melalui sistem *reward* dan *punishment* yang akan mempengaruhi jenjang karir SDM tersebut.

b. Faktor Eksternal

Sedangkan penyebab terjadinya risiko pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung dari faktor eksternal adalah disebabkan oleh karakter nasabah itu sendiri, bencana alam dan kondisi ekonomi. Dalam hal ini Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung akan dilakukan pengawasan dengan cara pendampingan atau tim khusus yang melakukan *on the spot* atau wawancara yang berkaitan dengan karakter nasabah atau tentang kepribadian dan kondisi nasabah. Sedangkan risiko pembiayaan yang di sebabkan oleh faktor bencana maka Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung akan melakukan rescheduling atau penjadwalan ulang.

2. Upaya dalam mencegah wanprestasi pada pembiayaan murabahah yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung adalah dengan menerapkan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economi*. Selain itu, dalam memberikan pembiayaan, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung juga melakukan pengawasan terhadap pembiayaan jatuh tempo nasabah yang telah diberikan, melalui via SMS.
3. Penanganan wanprestasi di Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung adalah dengan melakukan tiga tahap dalam proses pelaksanaan atau implementasi yaitu dengan cara surat peringatan,

musyawarah secara kekeluargaan, dan dengan cara legalisasi atau jalur hukum. Sedangkan proses jalur hukum pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung, melalui basyarnas yang kemudian Basyarnas menunjuk pengadilan negeri setempat untuk proses yang berkaitan dengan jaminan.

B. Saran

1. Hendaknya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung lebih optimal lagi dalam melakukan analisis pada setiap pembiayaan. Agar lebih terlihat lagi risiko yang timbul pada setiap pembiayaan sehingga dapat lebih meminimalisir risiko pembiayaan yang muncul.
2. Hendaknya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung lebih meningkatkan penilaian dan pemetaan pada setiap nasabah yang melakukan pembiayaan, sehingga akan memudahkan dalam melakukan proses minimalisasi risiko pembiayaan murabahah dan pembiayaan yang lain pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung.
3. Hendaknya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung lebih memperketat tindakan terhadap nasabah sehingga dapat mengurangi risiko nasabah wanprestasi.